



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON**

Nomor : 421.9/ 150 Dindik/PNFI

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

" AL-IKHLAS "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "AL-IKHLAS" beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Layana Pendidikan Nonformal dan penjaminan mutu kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon perlu diadakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan serta tertib administrasi dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- c. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

- : 7. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penelitian terhadap Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
2. Saran dan Pertimbangan Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada
- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Nama Lembaga | : AL-IKHLAS |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Non Formal dan Informal |
| Rumpun | : Khusus |
| Pimpinan/Penanggung jawab | : SUPENDI |
| Alamat | : Jl. Sunan Ampel I Rw.04/03 |
- Kedua : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai 25 Maret 2014 s.d 25 Maret 2019
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini / Pengurus PKBM ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi harapan peserta didik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 2. Mentaati segala peraturan yang berlaku, baik peraturan yang ada sekarang maupun yang ditentukan kemudian.
 3. Membuat laporan kegiatan pada akhir tahun.
- Kempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 25 Maret 2014



Drs. H. MUHTAR GOJALI
NIP. 19590908 198003 1 008